





 BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI	Nomor Urut SOP	BAKEUDA.4.3 /2017
	Tanggal Pembuatan	7-Sep-17
	Tanggal Revisi	/2017
	Tanggal Efektif	/2017
	Disahkan Oleh	Kepala BAKEUDA Provinsi Jambi AGUS PIRNGADI
NAMA SOP		Kepala Subbidang Anggaran Belanja Langsung




Dasar Hukum :	Kualifikasi pelaksana :
1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	1. Pendidikan : D3 dan S1
2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);	2. Pelatihan : SIMDA, KKD, KKDK
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	3. Keahlian : Menguasai aplikasi Keuangan Daerah
4 Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan keuangan Daerah Provinsi Jambi	4. Keterampilan : Mampu mengoperasikan Komputer
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan :
Penyusunan Rancangan Perda APBD dan Rancangan Perda Perubahan APBD.	1. Dokumen-dokumen KUA PPAS
Peringatan :	2. Pedoman Penyusunan RKA SKPD
1 Penyampaian usulan dan rancangan APBD & P-APBD sesuai dengan tahapan waktu dan proses penyusunan	3. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
	Pencatatan dan Pendataan :
	Aplikasi SIMDA

BAKEUDA PROVINSI JAMBI		Penyusunan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD, PPKD & RBA BLUD					Halaman: 2 / 6			
Uraian Prosedur		Pelaksana					Mutu Baku		Keterangan	
No.		PPKD	TAPD	SEKDA	KDH	Kelengkapan	Waktu	Output		
1.	Penyusunan Lampiran SE KDH Pedoman Penyusunan RKA SKPD, PPKD & RBA BLUD					- Format Kode Rekening, - Format RKA SKPD/PPKD - Nota Kesepakatan KUA & PPAS	3 Bulan	Lampiran SE KDH ttg Pedoman Penyusunan RKA SKPD/PPKD	Bln Juni	
2.	Penyiapan Rancangan Awal Surat Edaran KDH tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD, PPKD & RBA BLUD					Lampiran SE KDH ttg Pedoman Penyusunan RKA SKPD/PPKD	1 Bulan	Rancangan Awal & Lampiran SE KDH ttg Pedoman Penyusunan RKA SKPD/PPKD	Bln Juni	
3.	Pengajuan Rancangan Awal Surat Edaran KDH tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD, PPKD & RBA BLUD						Rancangan Awal & Lampiran SE KDH ttg Pedoman Penyusunan RKA SKPD/PPKD & RBA BLUD	2 Minggu	Persetujuan Rancangan Awal & Lampiran SE KDH ttg Pedoman Penyusunan RKA SKPD/PPKD & RBA BLUD	Bln Juni
4.	Pengajuan Rancangan Surat Edaran KDH tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD, PPKD & RBA BLUD						Rancangan Awal & Lampiran SE KDH ttg Pedoman Penyusunan RKA SKPD/PPKD & RBA BLUD	2 Minggu	Rancangan & Lampiran SE KDH ttg Pedoman Penyusunan RKA SKPD/PPKD & RBA BLUD	Bln Juli
5.	Penetapan Surat Edaran KDH tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD, PPKD & RBA BLUD						Rancangan & Lampiran SE KDH ttg Pedoman Penyusunan RKA SKPD/PPKD & RBA BLUD	2 Minggu	SE KDH ttg Pedoman Penyusunan RKA SKPD/PPKD & RBA BLUD beserta Lampiran	Minggu I Bln Agustus

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI JAMBI




AGUS PIRNGADI, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19691215 199003 1 005

BAKEUDA PROVINSI JAMBI				Penyusunan Raper KDH Penjabaran APBD				Halaman: 4 / 6	
No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			DPRD	Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		PPKD	TAPD	KDH			Waktu	Output	
1.	Penyampaian Raperda APBD beserta Lampiran					Buku Rancangan Perda tentang APBD beserta Lampiran	1 hari	Buku Rancangan Perda beserta Lampiran Raperda APBD: 1. Ringkasan APBD 2. Ringkasan APBD (urusan PEMDA dan organisasi) 3. Rincian APBD (urusan PEMDA, organisasi, pendapatan, belanja, pembiayaan) 4. Rekap Belanja (urusan PEMDA, organisasi, program dan kegiatan, keselarasan urusan - fungsi) 5. Daftar jumlah pegawai, 6. Daftar plutang daerah, 7. Daftar investasi daerah 8. Daftar perkiraan penambahan/pengurangan aset tetap 9. Daftar perkiraan penambahan/pengurangan aset lain-lain 10. Daftar kegiatan dianggarkan kembali 11. Daftar dana cadangan daerah 12. Daftar pinjaman daerah tentang APBD	Minggu IV Bin September
2.	DPRD bersama PEMDA membahas kesesuaian Raperda APBD beserta lampiran dan Nota Keuangan dengan KUA dan PPAS					Buku Rancangan Perda tentang APBD	2 bulan	Persetujuan Bersama Rancangan Perda tentang APBD beserta Lampiran	Bin Oktober - Bin Nopember
	Penyusunan Raper KDH Penjabaran APBD					Persetujuan Bersama Rancangan Perda tentang APBD beserta Lampiran	3 hari	Raper KDH Penjabaran APBD	Bin Oktober - Bin Nopember

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI JAMBI



AGUS PIRINGADI, S.Sos
Pembinla Tk. I
NIP. 19691215 199003 1 005

BAKEUDA ¹ PROVINSI JAMBI													
Penyusunan Raper KDH APBD (DPRD tidak/belum mengambil Keputusan Bersama dengan 31 Desember Tahun Anggaran sebelumnya)													
Halaman: 6 / 6													
No.	Uraian Prosedur	Pelaksana	PKPD	SKPD	BLUD	TAPD	SEKDA	KDH	Gubernur	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Penyusunan RKA SKPD/PPKD & RBA BLUD									Draft RKA SKPD / PPKD & RBA BLUD	3 minggu	Draft RKA SKPD / PPKD & RBA BLUD	Bln Desember
2.	Pembahasan RKA SKPD/PPKD												
3.	Penyusunan Raper KDH APBD beserta Lampiran APBD												
4.	Penyampaian Raper KDH APBD beserta Lampiran												
5.	Persetujuan Rancangan Per KDH tentang APBD beserta Lampiran												
6.	Pengesahan Raper KDH - APBD												
7.	Penetapan Raper KDH APBD Oleh Gubernur												
8.	Penetapan Raper KDH APBD (apabila lebih dari 30 hari Gubernur belum menetapkan)												

A. Latar Belakang

Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD merupakan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dapat dicerminkan dari peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, keadilan, pemerataan, keadaan yang semakin maju, serta terdapat keserasian antara pusat dan daerah serta antar daerah. Hal yang dapat mewujudkan keadaan tersebut salah satunya apabila kegiatan APBD dilakukan dengan baik. Dikarenakan pada saat ini pemerintah menggunakan penganggaran berbasis pendekatan kinerja, maka reformasi anggaran tidak hanya pada aspek perubahan struktur APBD, namun juga diikuti dengan perubahan proses penyusunan anggaran.

APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun Anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD. Penyusunan APBD dan Perubahan APBD Belanja Langsung merupakan kelompok belanja yang dianggarkan secara langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal yang berpedoman pada :

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Penyusunan APBD
- Peraturan Gubernur Nomor 61 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

B. Maksud dan Tujuan

- Penyusunan APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.

APBD disusun dengan tujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran Daerah agar dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu pertumbuhan ekonomi, peningkatan kemakmuran masyarakat di daerah. Adapun tujuan lain penyusunan APBD antara lain :

- Membantu Pemerintah Daerah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
- Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
- Memungkinkan Pemerintah Daerah untuk memenuhi prioritas belanja.
- Meningkatkan transparansi dan pertanggung jawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Masyarakat luas.
- Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksudkan sebagai tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses saja.
- Terwujudnya pedoman dan standar kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Sub. Bidang Anggaran Belanja Langsung..
- Terwujudnya persamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pada Sub. Bidang Anggaran Belanja Langsung.
- Terwujudnya alur tugas, wewenang pada Sub. Bidang Anggaran Belanja Langsung dan tanggung jawab dari pelaksanaan tugas.

C. Ruang Lingkup

Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

D. Prosedur Pelaksanaan Penyusunan APBD dan Perubahan APBD

1. Rapat TAPD dalam rangka pelaksanaan APBD dan Perubahan APBD
2. Penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan penetapan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA)

3. Penetapan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS)
4. Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD kepada Kepala SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi
5. Pengumpulan RKA-SKPD yang telah diinput dalam aplikasi SIMDA untuk dibahas dalam rapat TAPD
6. Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD Kepada DPRD untuk dijadwalkan dalam rapat Banggar
7. Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah
8. Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi
9. Pengambilan Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD
10. Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD
11. Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada Menteri Dalam Negeri
12. Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi
13. Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI JAMBI**



AGUS PIRNGADI, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19691215 199003 1 005

STRUKTUR SUBBAGIAN AKUNTANSI PENDAPATAN PADA
BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN BADAN KEUANGAN DAERAH PROV. JAMBI

